

Tangerang, 29 Maret 2022

Nomor : 05.04/00/03/2022/A.1718

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Implementasi Tarif PPN 11%

Kepada Yth.

## PARA MITRA USAHA DAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA PT ANGKASA PURA II

Di-

**TEMPAT** 

## Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti perubahan ketentuan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur di dalam Bab IV Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebagai berikut:

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025."
- 2. Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami informasikan bahwa:
  - a. Seluruh Faktur Pajak yang **diterbitkan** oleh PT Angkasa Pura II atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Mitra Usaha; dan
  - b. Seluruh Faktur Pajak yang **diterima** oleh PT Angkasa Pura II atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Penyedia Barang dan/atau Jasa;

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas beserta dengan peraturan pelaksanaannya.

3. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

SGM OF FINANCE CENTER



ANDRE KURNIAWAN

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem Informasi Dokumen Elektronik dan dinyatakan sah tanpa dibubuhi tanda tangan basah sesuai Peraturan Direksi No. PD.11.01/10/2021/0073.

Dalam hal verifikasi keabsahan dokumen dapat diakses pada https://sidoel.angkasapura2.co.id/rd/45e746f0

**HEAD OFFICE** 

Soekarno-Hatta International Airport: Building 600 | PO Box 1001 - Jakarta 19120 | Tangerang | Indonesia Contact Center: 138 | Email : contact.center@angkasapura2.co.id

Twitter: @contactap2 | Facebook Fan Page: Angkasa Pura II

Website: www.angkasapura2.co.id | Fax: +6221 5502141